



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Kendal** yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

IGNATIUS SUMIANTO, Umur 48 tahun (15 Juni 1972), Pekerjaan Pendeta, Bertempat tinggal : Jl. Lapangan Desa Sukorejo RT.08 RW.07, Kecamatan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 19 Nopember 2020 dengan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri LOSO dan PATEMI yang dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1972 dan kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 08818/DSP/2000 tanggal 15 Juli 2000 ;
2. Bahwa selanjutnya semua dokumen ijazah Pemohon menggunakan nama Sumianto dari Ijazah Sekolah Dasar hingga Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia;
3. Bahwa kemudian karena Pemohon beragama Kristen maka Pemohon mendapat nama Baptis Ignatius;
4. Bahwa selanjutnya setelah Pemohon sudah cukup umur dan boleh mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, maka Pemohon mendaftarkan kependudukan Pemohon dengan nama Ignatius Sumianto dan mendapat KTP dengan nomor 3306061506720007;
5. Bahwa karena kurangnya pengetahuan Pemohon pada saat Pemohon menikah nama Pemohon di dalam Akte Perkawinan tertulis

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan terbaca Sumianto,S.Th;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Kurniawati Sarkama,S.Th mempunyai 2 (dua) orang anak yan diberi nama Yunias Charisto lahir pada tanggal 12 Desember 2006 dan Melody Charistania yang lahir pada tanggal 4 Mei 2011;
7. Bahwa ternyata nama ayah pada akte kelahiran anak anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan dimana anak yang pertama Yunias Charisto dengan akte kelahiran nomor 16/TP.2007 yang dibuat oleh Kepala Badan kependudukan Keluarga Berendana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertulis dan terbaca nama ayah IGNATIUS SUMIANTO,S.Th sedangkan pada Akte kelahiran anak kedua yang bernama Melody Charistania dengan Akte Kelahiran nomor 1251/TP/2011 yag dibuat oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, nama ayah tertulis dan terbaca SUMIANTO;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut Pemohon maupun anak anak Pemohon mendapat kesulitan karena adanya nama yang berbeda pada dokumen kependudukan Pemohon maupun anak anak Pemohon, oleh karena itu Peohon sangat memerlukan adanya Penetapan Penegasan nama pada dokumen kependudukan Pemohon maupun anak anak Pemohon dari Pengadilan Negeri Kendal;
9. Bahwa karena Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, maka sudah selayaknya permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan alasan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal berkenan untuk memeriksa perkara permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebaga berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Ijasah Pemohon dari SD,SMP,SMA serta Sekolah Tinggi Teologi Injili yang tertulis SUMIANTO, Kutipan Akta Kelahiran nomor 1251/TP/2011 yang tertulis nama ayah SUMIANTO, dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 37/AK/CS/2000 yang tertulis nama suami SUMIANTO,S.Th dengan KTP nomor :3306061506720007, yang tertulis nama Ignatius Sumianto serta dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 16/TP/2007 yang tertulis dan terbaca nama ayah Ignatius Sumianto,S.Th adalah orang yang satu atau sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Menyatakan semua surat identitas diri maupun surat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama nama Pemohon tersebut di atas tetap sah brlaku dan berharga, sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi lainnya;

4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang penegasan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama IGNATIUS SUMIANTO, diberi tanda P-1;
2. Akta Perkawinan No 37/AK/CS/2000, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6640015125 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 16/TP/2007, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran AL 6780142168 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1251/TP/2011, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga No. 3324030908084771, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 08818/DSP/2000, diberi tanda P-6;
7. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 25 Mei 1985, diberi tanda P-7;
8. Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertanggal 22 Juni 1988, diberi tanda P-8;
9. Surat Tanda Tamat Belajar SMA tertanggal 3 Juni 1991, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia tertanggal 27 Mei 2011, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Baptisan air tertanggal 9 Juli 1991, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-11 adalah berupa *fotocopy* yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi KURNIAWATI SARKAMA;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah istri Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai penegasan nama Pemohon karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dokumen ada yang menyertakan nama baptis Pemohon ada dokumen yang tidak menyertakan nama baptis Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon adalah SUMIANTO;
- Bahwa, Pemohon mendapat nama baptis IGNATIUS;
- Bahwa, antara saksi dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 4 Nopember 2000 di Pare-Pare dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Pare-Pare yaitu Akte Perkawinan No 37/AK/CS/2000;
- Bahwa, dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Yunias Charisto, lahir pada tanggal 12 Desember 2006 yang kelahirannya telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kendal yaitu akte kelahiran nomor 16/TP.2007 yang dibuat oleh Kepala Badan kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal dan (2) Melody Charistania, lahir pada tanggal 4 Mei 2011 yang kelahirannya telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kendal yaitu akte kelahiran nomor 1251/TP/2011 yang dibuat oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis pada kedua akta kelahiran anak-anak juga berbeda;
- Bahwa, nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak pertama, tertulis dan terbaca IGNATIUS SUMIANTO, S.Th, sedangkan nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak kedua, tertulis dan terbaca SUMIANTO;
- Bahwa, nama Pemohon yang tercantum pada akte perkawinan tertulis dan terbaca SUMIANTO, S,Th;
- Bahwa, Pemohon pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia dan lulus pada tahun 2011 dan mendapatkan gelar S.Th (Sarjana Theologia);
- Bahwa. foto yang ada dalam bukti surat adalah foto diri Pemohon;

2. **Saksi HANA AMBAR YUSWATI:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai penegasan nama Pemohon karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dokumen ada yang menyertakan nama baptis Pemohon ada

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang tidak menyertakan nama baptis Pemohon;

- Bahwa, nama Pemohon adalah SUMIANTO;
- Bahwa, Pemohon mendapat nama baptis IGNATIUS;
- Bahwa, antara Pemohon telah menikah dengan KURNIAWATI SARKAMA;
- Bahwa, dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Yunias Charisto, lahir pada tanggal 12 Desember 2006 yang kelahirannya telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kendal yaitu akte kelahiran nomor 16/TP.2007 yang dibuat oleh Kepala Badan kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal dan (2) Melody Charistania, lahir pada tanggal 4 Mei 2011 yang kelahirannya telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kendal yaitu akte kelahiran nomor 1251/TP/2011 yang dibuat oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis pada kedua akta kelahiran anak-anak juga berbeda;
- Bahwa, nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak pertama, tertulis dan terbaca IGNATIUS SUMIANTO, S.Th, sedangkan nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak kedua, tertulis dan terbaca SUMIANTO;
- Bahwa, Pemohon pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia dan lulus pada tahun 2011 dan mendapatkan gelar S.Th (Sarjana Theologia);
- Bahwa, foto yang ada dalam bukti surat adalah foto diri Pemohon;

3. Saksi SRI WAHYUNI:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah jemaat Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai penegasan nama Pemohon karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dokumen ada yang menyertakan nama baptis Pemohon ada dokumen yang tidak menyertakan nama baptis Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah Pendeta di Gereja Isa Almasih Sukorejo
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dengan nama Pak Pendeta Ignatius;
- Bahwa, saksi menjadi jemaat Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa, foto yang ada dalam bukti surat adalah foto diri Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan 3 (tiga) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon lahir di Malang dengan nama SUMIANTO, pada tanggal 15 Juni 1972, dari pasangan suami istri sah antara LOSO dan PATEMI sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 08818/DSP/2000;
- Bahwa, Pemohon mendapatkan nama baptis IGNATIUS sebagaimana Surat Baptisan air tertanggal 9 Juli 1991;
- Bahwa, nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 25 Mei 1985, Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertanggal 22 Juni 1988, Surat Tanda Tamat Belajar SMA tertanggal 3 Juni 1991 dan Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia tertanggal 27 Mei 2011 tertulis dan terbaca SUMIANTO;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan saksi KURNIAWATI SARKAMA pada tanggal pada tanggal 4 Nopember 2000 di Pare-Pare dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Pare-Pare yaitu Akte Perkawinan No 37/AK/CS/2000;
- Bahwa dari perkawinan saksi KURNIAWATI SARKAMA dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Yunias Charisto, lahir pada tanggal 12 Desember 2006 yang kelahirannya telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kendal yaitu akte kelahiran nomor 16/TP.2007 yang dibuat oleh Kepala Badan kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal dan (2) Melody Charistania, lahir pada tanggal 4 Mei 2011 yang kelahirannya telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kendal yaitu akte kelahiran nomor 1251/TP/2011 yang dibuat oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak pertama, tertulis dan terbaca IGNATIUS SUMIANTO, S.Th, sedangkan nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak kedua, tertulis dan terbaca SUMIANTO;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada akte perkawinan tertulis dan terbaca SUMIANTO, S,Th;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercantum nama Pemohon tertulis dan terbaca IGNATIUS SUMIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan nama Pemohon yang tercantum dalam beberapa dokumen antara lain: (1) Kartu Tanda Penduduk, (2) Akte Perkawinan, (3) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 25 Mei 1985, Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertanggal 22 Juni 1988, Surat Tanda Tamat Belajar SMA tertanggal 3 Juni 1991 dan Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia tertanggal 27 Mei 2011 (4) Akta Kelahiran (5) Akta Kelahiran anak YUNIAS CHARISTO, dan (6) Akta Kelahiran anak MELODY CHARISTANIA berbeda penulisannya, dan Pemohon memerlukan Penetapan Penegasan nama bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah merujuk pada satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1 sampai bukti 11 maka apabila dikaitkan dengan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh pemohon yakni maka Hakim mempertimbangkan nama IGNATIUS SUMIANTO yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, nama IGNATIUS SUMIANTO, S.Th yang tertera didalam Akta Kelahiran anak YUNIAS CHARISTO, nama SUMIANTO, S.Th yang tertera didalam Akta Perkawinan dan nama SUMIANTO yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Melody Charistania, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 25 Mei 1985, Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertanggal 22 Juni 1988, Surat Tanda Tamat Belajar SMA tertanggal 3 Juni 1991 dan Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia tertanggal 27 Mei 2011 adalah orang yang sama, oleh karenanya sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan sepanjang mengenai nama Pemohon yang tercantum dalam surat identitas diri dan surat-surat milik Pemohon antara lain: (1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, (2) Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, (3) Kutipan Akta Kelahiran anak Yunias Charisto, (4) Kutipan Akta Kelahiran anak Melody Charistania, (5) Kartu Keluarga, (6) Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, (7) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar milik Pemohon, (8) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama milik Pemohon, (9) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas milik Pemohon dan (10) Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia milik Pemohon, namun dalam amar putusan dijadikan satu dengan petitem angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 4 (empat), Hakim berpendapat adalah berlebihan karena pencatatan adalah untuk kepentingan Pemohon dan dilakukan oleh Pemohon tanpa harus diperintah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas, Hakim mengabulkan sebagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian namun pada pokoknya maksud permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, HIR dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama IGNATIUS SUMIANTO yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, nama IGNATIUS SUMIANTO, S.Th yang tertera didalam Akta Kelahiran anak YUNIAS CHARISTO , nama SUMIANTO, S.Th yang tertera didalam Akta Perkawinan dan nama SUMIANTO yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Melody Charistania, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 25 Mei 1985, Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertanggal 22 Juni 1988, Surat Tanda Tamat Belajar SMA tertanggal 3 Juni 1991 dan Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia tertanggal 27 Mei 2011 adalah satu orang;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Kendal, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami **Retno Lastiani, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl Kendal tertanggal 19 Nopember 2020. Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Antonius H.Y Nugroho, S.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTONIUS H. Y NUGROHO, S.H.

RETNO LASTIANI, S H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp . -
- PAJS	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp . 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh

enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)